



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN
DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kepada pembudidaya ikan dan petambak garam;
- b. bahwa pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah Provinsi Jawa Barat masih memiliki akses yang rendah dalam hal pengetahuan, keterampilan, permodalan, kelembagaan, informasi, dan jaringan pemasaran, sehingga sering dihadapkan pada risiko sosial dan ekonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah, namun diperlukan ketentuan lebih lanjut yang disesuaikan kondisi dan karakteristik pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perlindungan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman di Daerah.
8. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman di Daerah.
17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang

memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman di Daerah.

18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
25. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan dan/atau Pergaraman, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan dan/atau Pergaraman yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam berdasarkan kearifan lokal.
28. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Pembudi Daya Ikan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Pembudidayaan Ikan.
29. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.

Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan dalam rangka menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan sesuai prinsip kelestarian lingkungan;
- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pendanaan.

Pasal 4

Pembudi Daya Ikan terdiri atas:

- a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
- c. Pemilik Lahan Budi Daya.

Pasal 5

Petambak Garam terdiri atas:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan potensi sumber daya ikan dan dalam wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - i. kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Jawa Barat;
 - j. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - k. jumlah Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - l. sinergitas dengan penyediaan sumber energi terbarukan; dan
 - m. sinergitas dengan pengelolaan pariwisata.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (4) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kemudahan dan insentif perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - c. jaminan risiko Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - e. perlindungan dan bantuan hukum.
- (5) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan

- informasi; dan
- d. penguatan Kelembagaan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sebelum melaksanakan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melakukan pendataan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/perencanaan pembangunan;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. kelompok Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - d. akademisi; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dituangkan dalam bentuk rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan.
- (4) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam nasional.
- (5) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah menjadi pedoman penyusunan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Perlindungan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi perlindungan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melaksanakan strategi pemberdayaan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Kemudahan dan Insentif Perizinan

Pasal 9

- (1) Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam berhak mendapatkan kemudahan dan insentif pelayanan perizinan.
- (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - b. izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, termasuk Pergaraman, lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. izin terkait lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemudahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan perangkat untuk mengakses pelayanan perizinan dalam jaringan; dan
 - b. pelayanan perizinan di tempat usaha Pembudidayaan Ikan dan/ atau Usaha Pergaraman.
- (4) Pelayanan perizinan di tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan

perizinan di tempat usaha Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pelayanan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan retribusi Daerah bagi pemilik yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Gubernur dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam dapat memfasilitasi proses perizinan bagi Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa pengadaan perlengkapan yang diperlukan untuk mengakses perizinan melalui sistem dalam jaringan melalui Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengupayakan kerjasama dengan pelaku usaha penyedia layanan internet untuk menjamin ketersediaan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Paragraf 1

Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 11

- (1) Gubernur bertanggungjawab menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan primer, sekunder dan tertier;
 - d. jalan produksi;

- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah;
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan; dan
 - h. tempat penjualan benih Ikan dan peralatan Pembudidayaan Ikan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (5) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung air.
- (6) Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dipenuhi dari:
- a. alokasi program Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. program lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam penyediaan dan pengelolaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/perencanaan pembangunan menyusun pemetaan dan mengevaluasi secara berkala ketersediaan dan kondisi prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melakukan pemeliharaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Paragraf 2

Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 13

- (1) Gubernur memberikan kemudahan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
 - b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:

- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*).
- (6) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Penjaminan ketersediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, Gubernur dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 15

- (1) Pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman kepada Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk benih, bibit, pakan, dan obat Ikan pada Usaha Perikanan; dan
 - b. subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya pada Usaha Pergaraman.
- (3) Pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koperasi dari kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam.

- (4) Pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dengan kriteria:
 - a. Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam yang memiliki kartu identitas sebagai Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam; atau
 - b. Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam yang menjual hasil usahanya kepada koperasi dari kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam yang dibina Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Jaminan Risiko Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan Perlindungan kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan/atau
 - c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
 - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Pasal 17

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi perikanan untuk Pembudi Daya Ikan; dan
 - b. asuransi pergaraman untuk Petambak Garam.
- (2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi perikanan kecelakaan kerja dalam Usaha Perikanan;
 - b. asuransi pergaraman kecelakaan kerja dalam Usaha Pergaraman; dan
 - c. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam melaksanakan program asuransi perikanan, asuransi pergaraman, dan asuransi jiwa memfasilitasi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi dalam bentuk:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi.
- (4) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi di setiap Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (6) Sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan pelaksana program asuransi.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dapat memberikan:
 - a. bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil; dan
 - c. bantuan pembayaran asuransi jiwa.

- (8) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil dan/atau Petambak Garam Kecil yang tidak menerima bantuan pembayaran premi serupa dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mendukung program asuransi jiwa, Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program asuransi jiwa, Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur dapat menugaskan badan usaha milik Daerah di bidang asuransi sebagai pelaksana program asuransi.
- (3) Dalam hal tidak ada badan usaha milik Daerah di bidang asuransi yang dapat melaksanakan produk asuransi perikanan dan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk badan usaha milik swasta penyelenggara asuransi untuk melaksanakan asuransi jiwa, asuransi perikanan dan asuransi pergaraman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran, kriteria penerima bantuan pembayaran premi dan pelaksanaan program asuransi perikanan, asuransi pergaraman dan/ atau asuransi jiwa bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 20

Setiap Pembudi Daya Ikan dan Pertambak memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan usaha Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 21

- (1) Setiap koperasi atau kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam wajib memastikan ketersediaan dan penggunaan perlengkapan keselamatan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

- (2) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap koperasi atau kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam wajib menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam membutuhkan pencarian dan/atau pertolongan akibat kecelakaan, setiap organisasi perkumpulan ikan atau koperasi memiliki kewajiban:
 - a. memfasilitasi pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan/atau
 - b. menyediakan posko pengaduan dan koordinasi pada area dan/atau wilayah-wilayah koordinat tertentu, untuk menghindari ancaman dan/atau gangguan.

Bagian Keenam

Perlindungan dan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang melibatkan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian kerja untuk melakukan Pembudidayaan Ikan atau produksi Garam paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian; dan
 - c. pilihan penyelesaian sengketa.
- (4) Perjanjian bagi hasil untuk melakukan Pembudidayaan Ikan atau produksi Garam paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
 - c. kemitraan usaha.
- (5) Perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pemberian izin dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dapat melakukan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja.

Pasal 23

- (1) Setiap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam memiliki hak atas bantuan hukum dalam melaksanakan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.
- (4) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan litigasi dan/atau non-litigasi.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam fasilitasi dan pemberian bantuan hukum.
- (6) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan melaksanakan strategi pemberdayaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melaksanakan strategi pemberdayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan berbasis kompetensi.

- (2) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program sertifikasi kompetensi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam paling sedikit meliputi bidang:
- a. pembudidayaan ikan;
 - b. pengolahan dan pemasaran Ikan;
 - c. tambak Garam; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran Garam.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat berupa:
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka integrasi pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan di bidang perikanan dan pergaraman;
 - c. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan dan pergaraman;
 - d. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan/ atau
 - e. bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan lain sesuai kebutuhan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.

Pasal 27

- (1) Pendidikan dalam rangka pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan pendidikan menengah negeri dalam bentuk Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Perikanan dan/atau Pergaraman.
- (2) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan pendidikan dalam rangka Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam melalui satuan pendidikan menengah swasta dalam bentuk Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Perikanan dan/atau Pergaraman.
- (3) Pelatihan dalam rangka pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (4) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan pelatihan dalam rangka Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam melalui lembaga pelatihan swasta dalam bentuk lembaga pelatihan kerja perikanan dan/atau pergaraman.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha
Pasal 28

- (1) Kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemasaran;
 - g. pengembangan;
 - h. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - i. pemanfaatan teknologi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dapat berbentuk:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan Umum;
 - e. keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional; dan
 - h. bentuk kemitraan Usaha Perikanan lainnya yang menguntungkan Pembudidaya Ikan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, perdagangan dan perindustrian dalam mendorong kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, melalui:
 - a. identifikasi mitra usaha potensial bagi Petambak Garam;
 - b. penyiapan forum atau media komunikasi untuk menghubungkan antara calon mitra usaha dan Petambak Garam;
 - c. fasilitasi dan evaluasi rancangan perjanjian kemitraan; dan
 - d. bentuk fasilitasi lainnya yang memudahkan terwujudnya kemitraan Usaha Pergaraman untuk Petambak Garam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan Usaha Pergaraman diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Modal

Pasal 29

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan modal bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam Kecil dilakukan melalui:

- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman;
- b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 30

- (1) Badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Pembudidayaan Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pelayanan kebutuhan pembiayaan untuk usaha perikanan bagi pembudidaya ikan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prosedur yang mudah dan persyaratan yang mudah.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan, badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berperan aktif membantu Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam hal:
 - a. pemenuhan persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
 - b. memberikan kemudahan akses fasilitas perbankan.
- (2) Badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Perikanan dan/ atau Usaha Pergaraman melalui:
 - a. koperasi;

- b. badan usaha milik Pembudi Daya Ikan dan/ atau Petambak Garam; lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- c. jejaring lembaga keuangan mikro pada Usaha Perikanan dan/ atau Usaha Pergaraman.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Usaha Perikanan dan Pertambak Garam pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kemudahan prosedur dan persyaratan, serta penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan pembudidaya ikan, lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah ditugaskan melayani pembudidaya ikan dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatannya dengan persyaratan yang sederhana dan prosedur yang cepat atau mudah.

Pasal 34

- (1) Dalam penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Lembaga Pembiayaan Daerah wajib berperan aktif membantu pembudidaya ikan, agar:
 - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
 - b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan Daerah dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, melalui:
 - a. Koperasi;
 - b. badan usaha milik Pembudi Daya Ikan dan/ atau Petambak Garam; dan/atau
 - c. lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana, prosedur cepat, dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Daerah bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan menyediakan informasi bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Saprokan dan harganya;
 - b. harga jual Ikan;
 - c. harga Garam;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. prakiraan iklim dan cuaca;
 - f. wabah penyakit ikan;
 - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - h. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman dalam penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan) wajib menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pengembangan kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang sudah terbentuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan teknis pengelolaan kelembagaan;
 - b. pemberian insentif pendanaan sebagai sarana kaderisasi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - c. bentuk insentif lainnya
- (3) Pembinaan pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan pengembangan kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam belum terbentuk, Gubernur memfasilitasi pembentukan kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pembentukan pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 39

- (1) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat berbentuk:
- a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Pembudi Daya Ikan;
 - c. kelompok usaha bersama; dan/atau
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam.

Pasal 40

- (1) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bertugas:
- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan/ atau Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
 - c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan/ atau Usaha Pergaraman.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan, masyarakat dapat berpartisipasi, baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan pembudidaya ikan;
 - c. Pemberdayaan pembudidaya ikan;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 43

Bentuk partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dapat berupa:

- a. penyediaan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan pembudidaya ikan; dan/atau
- c. bentuk partisipasi lain dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah Provinsi yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (11-97/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN
DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima tersebut menunjukkan pandangan *founding fathers* bahwa keadilan sosial menjadi filsafat dasar (*philosophische grondslag*) kehidupan di Negara Indonesia. Sebagai filsafat dasar kehidupan bernegara, keadilan sosial harus dapat dirasakan dalam penyelenggaraan berbagai kepentingan publik yang menjadi urusan pemerintahan. Salah satu dari berbagai urusan pemerintahan tersebut adalah penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya pembudidayaan ikan dan tambak garam.

Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Jawa Barat adalah bagian integral dari masyarakat Negara Republik Indonesia, dan karenanya menjadi subjek dimana keadilan sosial harus terwujud. Secara aktual, para pembudi daya ikan dan petambak garam masih jauh dari mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga dapat dikatakan para pembudi daya ikan dan petambak garam tidak mendapat keadilan baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam keadilan sosial terkandung pengertian bahwa: (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik terendah; (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal goods*); dan (iii) Negara c. q. Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warga negara.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaharui ketimpangan keadaan tersebut. Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan mengubah kondisi pembudi daya ikan dan petambak garam yang secara umum masih tidak berdaya dan belum sejahtera menjadi pembudi daya ikan dan petambak garam yang berdaya dan sejahtera. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea tersebut menyatakan bahwa “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Dalam UUD 1945 terdapat berbagai perlindungan konstitusional yang relevan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, mulai dari ketentuan mengenai hak atas kesejahteraan, hak atas perlindungan dan kepastian hukum, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas jaminan sosial, hingga hak atas pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, konstitusi pun memberikan tanggungjawab kepada negara atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut. Secara konstitusional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ketentuan tersebut mencukupkan dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam telah membentuk suatu sistem perlindungan dan pemberdayaan yang baru bagi pembudi daya ikan dan petambak garam. Pada undang-undang terdahulu, perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam diatur secara parsial, terpisah-pisah dan tidak komprehensif. Undang-Undang tersebut memberi tanggungjawab bukan hanya kepada Pemerintah, tetapi juga kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam.

Di Provinsi Jawa Barat telah terdapat Peraturan Daerah yang memiliki materi perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan. Namun, peraturan daerah tersebut lebih mengatur mengenai pengelolaan perikanan secara umum, belum secara komprehensif mengatur bentuk perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tersebut perlu dilengkapi dengan peraturan daerah lain yang secara tersendiri mengatur perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam sebagaimana undang-undang mengatur hal tersebut. Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan tersebut akan menghapuskan ketentuan perlindungan dan pemberdayaan pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan distribusi” adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan petambak garam dan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kolam penampung air” adalah kolam yang berada di laut untuk menampung air laut agar pembuatan garam lebih cepat dilakukan.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “geoisolator” adalah lapis plastic kedap air.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b
Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c
Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, *steamer*, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d
Peralatan rantai dingin, seperti *cool box*, dan *freezer*.

Huruf e
Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan *show case*.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti *vacum sealer*, karton, aluminium foil, dan plastik.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kartu identitas sebagai Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam dapat ditunjukkan melalui kolom pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain dari kelembagaan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan, antara lain:

1. *angel investor* merupakan Setiap Orang yang menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; dan
2. *filantropis* merupakan sumbangan individu atau kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 241